



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 100.3/233 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

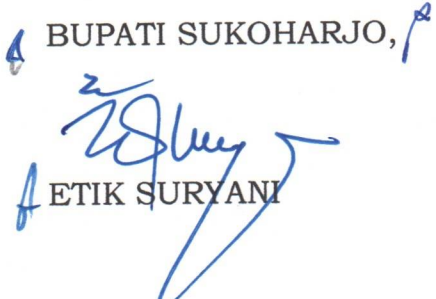
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah;
 - melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Tim; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

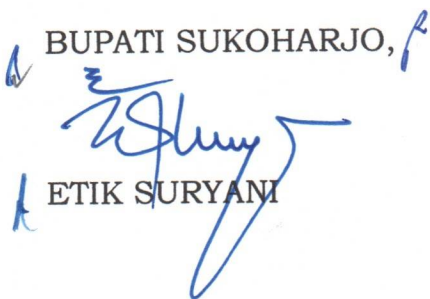
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/233 TAHUN 2024
Tanggal : 1 April 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
7.	Siswoyo, SH, MH. NIP. 19760310 199603 1 002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
8.	Atik Ardiati, S.Kom NIP. 19730723 200604 2 013 Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya

1	2	3	4
9.	Yudi Wiyono NIP. 19800510 201406 1 006 Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Dra. Daryani, SH, M.Si NIP. 19671029 198811 2 001 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sri Wahyuningsih, SE, MM NIP. 197308281999032007 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sriyono, SE NIP. 19700525 199103 1 008 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Denny Kurniawan, ST NIP. 19920704 202012 1 014 Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kurnia Saras Hartantri, S.ST NIP. 19970910 202012 2 019 Analisis Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Juharul Arifin, SH NIP. 19921119 202203 1 005 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 19910514 202203 1 004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI